PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Parasamya, Beran,Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511
Telepon : (0274) 868512,865944, Faksimile: (0274) 868512
Website: www.slemankab.go.id, Email:disdik@slemankab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SLEMAN

Nomor : 058 /KPTS / 2020

T E N T A N G

IZIN PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN FORMAL YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SLEMAN

Membaca : Surat Permohonan izin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak – Kanak (TK) " AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL **GRIYA TAMAN ASRI** ", Nomor : 23/PRA-D GTA/VIII/2019 , tanggal 07 Januari 2020 .

Menimbang :

a. bahwa masyarakat di Komplek Masjid Muhajirin Perumahan Griya Taman Asri, Sleman membutuhkan adanya layanan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak - Kanak
b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan layanan pendidikan sebagaimana tersebut pada huruf (a), perlu diberikan izin Pendirian Penyelenggaraan Satuan pendidikan;
c. bahwa sehubungan dengan huruf (a) dan (b) maka dipandang perlu adanya penetapan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.

Mengingat :

1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
3 Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2010; tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal ;
6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
7 Peraturan Bupati Sleman Nomor : 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata kerja Dinas Pendidikan.

Dipindai dengan CamScanner

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Pendirian lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Formal yang diselenggarakan masyarakat:

Nama TK	:	TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL **"GRIYA TAMAN ASRI"**
Penyelenggara	:	Aisyiyah Ranting Griya Taman Asri
Pimpinan	:	Kus Indarti, S.Pd
Kepala	:	Dewi Ratna Sari, S.Pd
Alamat	:	Komplek Masjid Muhajirin Perumahan Griya Taman Asri
Desa	:	Donoharjo
Kecamatan	:	Ngaglik
Kabupaten	:	Sleman

Kedua : Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Pendidikan Formal yang diselenggarakan masyarakat sebagaimana tersebut diatas pada diktum kesatu diberikan, dengan ketentuan sebagai berikut ;

1. Taman Kanak-Kanak yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta wajib melaksanakan Kurikulum Nasional yang ditetapkan pemerintah,
2. Taman Kanak-Kanak yang bersangkutan mampu dan mau memberikan pelayanan yang memadai bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan,
3. Tidak menuntut bantuan fasilitas sarana dan prasarana serta keuangan dari pemerintah,
4. Bersedia menerima tenaga Pendidik (ASN) dari pemerintah,
5. Pemberian izin ini hanya berlaku bagi jenis dan jenjang serta tempat sebagaimana tercantum dalam keputusan ini dan tidak dialihkan kepada pihak lain,
6. Melaporkan keadaan dan kegiatan penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman secara periodik.

Ketiga : Izin pendirian sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu akan ditinjau kembali, apabila penyelenggara tidak dapat menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sleman
Pada tanggal : 29 Januari 2020

MENGETAHUI
a.n. KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SLEMAN
Kepala Bidang Pembinaan PAUD Dan Dikmas

Dra. Sri Sumiyatun
NIP. 19641021 199203 2 005

Plt. Kepala Dinas Pendidikan

ARIF HARYONO, S.H.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 19600928 198803 1 006

Salinan Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth :
-Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendidikan Kecamatan Ngaglik

Dipindai dengan CamScanner